

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Hukum merupakan suatu pedoman yang mengatur pola hidup manusia yang memiliki peranan penting dalam mencapai tujuan ketentraman hidup bagi masyarakat, hukum mengenal adanya adagium *ibi societates ibi ius*, lahirnya adagium karena ada hukum, ada masyarakat, dan hubungan antar individu dalam bermasyarakat. Hubungan antar individu dalam bermasyarakat merupakan suatu hal yang hakiki sesuai kodrat manusia yang tidak dapat hidup sendiri karena manusia adalah makhluk polis, makhluk yang bermasyarakat (*zoon politicon*).¹

Oleh karena itu perlu diatur dan diadakan suatu kodifikasi hukum yang mempunyai tujuan luhur yaitu menciptakan kepastian hukum dan mempertahankan nilai keadilan dari substansi hukum yang tentunya dapat dijadikan panutan oleh publik untuk terus menyesuaikan diri dengan masyarakat yang berkaitan dengan hukum publik bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak dan berlaku secara umum, masyarakat merupakan wadah bagi berlakunya suatu hukum, tidak mungkin ada atau berlakunya suatu hukum kalau masyarakatnya tidak ada.

Seiring perkembangan zaman permasalahan di bidang hukum semakin hari semakin rumit dan kompleks khususnya dalam hukum pidana yang mencita-citakan lahirnya sebuah kodifikasi baru pengganti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) warisan kolonial yang telah terlalu jauh tertinggal oleh zaman.

Patut dicatat pembaharuan hukum pidana selalu menimbulkan pertentangan-pertentangan pendapat yang tidak hanya terjadi antara para ahli hukum melainkan juga melahirkan pertentangan di tengah masyarakat, semua hubungan tersebut diatur oleh hukum, semuanya adalah hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*).²

¹ Darji Darmodiharjo & Shidarta, "*Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*", (Jakarta : P.T. Gramedia Pustaka Utama, 1995), hlm. 73.

² L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : P.T. Pradnya Paramita, 2000), P. 6.

Pertentangan yang terjadi tidak hanya mencakup persolan pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) nasional yang berkaitan dengan aturan umum dan rumusan deliknya namun juga mencakup kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang merupakan persoalan yang tak kalah penting guna mencegah meluasnya perkembangan/kecendrungan kejahatan (*crime trend*).

Hukum pidana yang sebagian domeinnya sebagai hukum publik membuat perkembangan hukum pidana selalu menjadi sorotan di tengah masyarakat seperti yang telah penulis amati dan cermati dalam perkembangan kasus kriminal ialah bagaimana respon masyarakat yang sangat antusias terhadap wacana penegasan ancaman pidana mati terhadap para koruptor.

Menurut Hegel dalam buku L.J. van Apeldoorn³ di tengah-tengah dunia yang terbatas dengan kebutuhan manusia yang selalu berkembang, maka dunia tidak akan pernah dapat memuaskan kebutuhan manusia untuk itu dituntut peran peraturan hukum (*legal order*) untuk mengarahkan keterbatasan tersebut.

Kontroversi tentang penundaan eksekusi mati masih terus berlangsung dalam domein hukum pidana sebagaimana telah penulis jelaskan di atas mengenai keberadaan lembaga pidana mati baik dalam kedudukan sebagai hukum positif maupun dalam upaya pembaharuan hukum pidana sebagai bagian dari hukuman (pidana). Sebagaimana diketahui eksistensi hukuman pidana mati telah diatur pada Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara terperinci dinyatakan sebagai berikut :

a. Pidana Pokok :

1. Pidana Mati.
2. Pidana Penjara.
3. Kurungan.
4. Denda.

b. Pidana Tambahan

1. Pencabutan Hak-Hak Tertentu.
2. Perampasan Barang-Barang Tertentu.
3. Pengumuman Putusan Hakim.

³ Darsono P, *Karl Marx Ekonomi Politik dan Aksi-Revolusi*, (Jakarta : Diadit Media, 2006), P. 21.

Ketentuan Pasal 10 KUHP tersebut dapat diketahui bahwa lembaga pidana mati merupakan salah satu hukuman yang masih jelas keberadaannya sebagai bagian dari hukuman (pidana) yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku yang terjerat hukuman eksekusi mati dari lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri.

kontroversi mengenai pidana mati bukanlah suatu pertentangan yang baru timbul di tengah masyarakat luas dan para ahli hukum namun telah terjadi semenjak dahulu dan pernah diangkat oleh J.E.Sahetapy dalam skripsinya yang berjudul “Pidana Mati dalam Negara Pancasila” (telah dipublikasikan dalam judul yang sama).

Apakah pidana mati hanya merupakan suatu alasan murah bagi penguasa Negara sebagai alat penegak untuk mempertahankan tertib hukum dalam memberantas penjahat-penjahat ulung dan berkaliber besar dengan ancaman maut, belum termasuk daftar perhitungan terhadap orang-orang yang tidak dapat dikenakan baju penjahat seperti lazim diberi julukan penjahat politik⁴ merupakan salah satu alasan untuk mempermasalahkan pidana mati dalam tulisannya mengenai eksistensi pidana mati di Negara Pancasila (baca Indonesia).

KUHP yang diberlakukan secara umum di seluruh wilayah Republik Indonesia sejak tanggal 29 September 1958,⁵ maka pidana mati beserta pidana lainnya seperti yang termuat dalam Pasal 10 KUHP dapat diberlakukan secara keseluruhan di wilayah Republik Indonesia (asas teritorialitas).

Dilihat dari perspektif historis KUHP diberlakukan di Indonesia didasarkan atas hukum transitoir (Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945) dan masih kental nuansa dualisme, unifikasi hukum pidana Nasional menimbulkan suatu kejanggalan karena KUHP yang merupakan warisan kolonial (cerminan W.v.S. dari Belanda) tersebut masih memberlakukan pidana mati sedangkan Belanda sebagai Negara kiblat KUHP Nasional telah menghapuskan ancama pidana mati sebagai hukuman (pidana) yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang dianggap bersalah oleh pengadilan dalam *Crimineel Wetboek* (KUHP Belanda).

⁴ J.E. Sahetapy, *Pidana Mati dalam Negara Pancasila*, (Bandung : P.T. Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 5-6.

⁵ berdasarkan UU No. 73 Tahun 1958, LN Tahun 1958 No. 127.

Dilihat dari persepektif Hak Asasi Manusia (HAM) tidak ada suatu keharusan untuk menerapkan hukum pidana di Indonesia harus seutuhnya sama dengan Negara yang menjadi kiblat hukum pidana nasional, namun karena pidana mati berkaitan dengan hak hidup seseorang maka tentu menimbulkan pertentangan antara para ahli hukum pidana yang sampai pada saat ini belum jelas akhirnya meskipun mempunyai pertimbangan khusus memberlakukan pidana mati dalam hukum pidana sebagaimana tertuang dalam Pasal 10 Huruf (a) Angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut.

Simons dalam tulisannya⁶ berpendapat masalah adil-tidaknya hukuman mati tersebut tidak dapat dipersoalkan, apabila sudah jelas bahwa tanpa hukuman tersebut ketertiban hukum tidak dapat dipertahankan, mengingat keberadaan Negara Indonesia dikatakan belum stabil, adapun pengaturan lebih lanjut tentang pidana mati dalam KUHP adalah sebagai berikut : Pasal 104 (makar terhadap presiden dan wakil presiden), Pasal 111 Ayat (2) (membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau jadi perang), Pasal 124 Ayat (3) (membantu musuh waktu perang), Pasal 140 Ayat (3) (makar terhadap raja atau kepala negara-negara sahabat yang direncanakan dan berakibat maut), Pasal 340 (pembunuhan berencana), Pasal 365 Ayat (4) (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati), Pasal 368 Ayat (2) (pemerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati), Pasal 444 (pembajakan di laut, pesisir dan sungai yang mengakibatkan kematian).

Sedangkan aturan diluar KUHP yang mengatur tentang pidana mati antara lain terangkum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Pasal 59 Ayat (2)), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika (Pasal 80 Ayat (1) Huruf a; Pasal 80 Ayat (2) Huruf b; Pasal 80 Ayat (3) Huruf a; Pasal 82 Ayat (1) Huruf a; Pasal 82 Ayat (2) Huruf a; Pasal 82 Ayat (3) Huruf a), Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (tahun 1999 & 2001), Undang-Undang Pengadilan HAM (tahun 2000) dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (tahun 2003).

⁶ P.AF. Lamintang & D. Simons, "*Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Leerboek Van Het Nederlanches Strafrecht)*", (Bandung : Pionir Jaya, 1992), hlm. 393.

Penjatuhan pidana mati tersebut tidak dapat dijatuhkan kepada sembarangan orang melainkan kepada pelaku kejahatan khusus (*extraordinary crime*)⁷ yang dianggap sangat berbahaya bagi masyarakat, dan oleh karena itu penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana luar biasa harus segera diterapkan guna memberantas kejahatan luar biasa tersebut.

Menurut Djoko Prakoso & Nurwachid⁸ salah satu tokoh yang mendukung Eksekusi pidana mati ialah R. Santoso Poedjosebroto yang merupakan mantan wakil ketua Mahkamah Agung, berpendapat pidana mati itu adalah merupakan senjata pamungkas atau akhir dalam keadilan, namun dalam penjatuhan pidana mati harus diperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak terpidana dan eksekusinya harus dilakukan dengan cara yang patut dan berprikemanusiaan, meskipun masalah pembedaan sangat berkaitan dengan kehidupan terutama menyangkut kepentingan benda hukum yang paling berharga bagi kehidupan bermasyarakat yaitu nyawa dan kemerdekaan atau kebebasan.

Menurut Djoko Prakoso & Nurwachid,⁹ masih banyak ahli yang menentang atau kontra terhadap eksistensi lembaga pidana mati (namun tidak sepenuhnya menentang konsep pidana mati yang tertuang RKUHP) di Indonesia yang salah satunya adalah Sudarto yang berpendapat :

“Hilangnya nyawa berarti hilangnya manusia itu sendiri. Adakah alasan yang cukup kuat untuk menghilangkan nyawa manusia itu sendiri ? Kekeliruan dari pengadilan selalu dapat terjadi, dan kalau hal ini terjadi dalam penjatuhan hukuman mati, maka tidak ada kemungkinan lain sama sekali untuk memperbaiki. Manfaat dari pidana ini sangat diragukan”.

Tidak dapat dipungkiri masih banyak ahli hukum pidana lainnya yang tidak sependapat dengan hal tersebut, namun penerapan atas hukuman eksekusi pidana mati harus dihargai dalam kedudukannya sebagai suatu bagian dari hukum pidana positif Indonesia.

⁷ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 105.

⁸ Djoko Prakoso & Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hal 57.

⁹ Djoko Prakoso & Nurwachid, *Ibib*, hlm. 11

Keberadaan pidana mati tidak hanya menjadi sebuah permasalahan yang terjadi di Indonesia namun juga terjadi di banyak Negara lainnya, hal ini dapat dilihat dari pendapat Von Henting yang secara terang-terangan menolak mengenai keberadaan lembaga pidana mati.

Menurut Von Henting¹⁰ ada pengaruh yang kriminogen terhadap adanya pidana mati yaitu Negara dinilai telah memberikan contoh yang tidak baik tentang pelaksanaan pidana mati meskipun diwarnai pihak yang Pro-Kontra terhadap pelaksanaan pidana mati, hal ini tentu saja akan membawa pengaruh bagi terbentuknya suatu kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia yang baru, hasil pikiran bangsa sendiri yang telah lama dicita-citakan.

Selain mengenai hilangnya hak untuk hidup seseorang, pidana mati juga menimbulkan permasalahan lain yang tak kalah pelik dan juga memiliki keterkaitan erat dengan ranah hak asasi manusia yaitu mengenai kapan pelaksanaan eksekusi mati bagi pelaku terpidana mati.

Hal ini semata-mata hanya dilihat dari satu aspek yaitu kemanusiaan menurut standar dunia modern, tanpa melihat alasan, maksud, tujuan, dan keefektifannya, penelitian ini didasarkan pada penelitian hukum normatif yang dilakukan dalam upaya menganalisis data dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan penerapannya di dalam masyarakat.

Tenggang waktu yang acap kali begitu lama dan seperti tidak jelas apakah akan dilaksanakan pidana mati dalam jangka waktu bertahun-tahun, apalagi sampai melebihi sepuluh atau dua puluh tahun, apapun alasan dan motivasi dari pertanggungjawaban dari pihak yang berkuasa tidak dapat dibenarkan secara moral dan etis.

Pasal 340 KUHP telah mengatur tentang barangsiapa dengan sengaja direncanakan dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan (*moord*) dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

¹⁰ *ibid.*, hlm. 127.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan dinyatakan masih berlaku untuk seluruh wilayah republik Indonesia meskipun dengan beberapa perubahan yang masih memiliki permasalahan-permasalahan yaitu perkembangan hukum eksekusi pidana mati di Indonesia dan ada penundaan eksekusi hukum pidana mati yang tidak jelas arah tujuan untuk menjalankan hukuman tersebut tanpa memandang sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM).

Peristiwa ini terjadi dikarenakan tidak adanya peraturan yang mengatur *limit* (batas) waktu pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana, hal tersebut yang mengakibatkan terjadinya suatu kumulasi pidana yang secara normatif kumulasi pidana tidak akan pernah didapati dasar hukum dan pengakuan mengenai keberadaannya, namun di dalam prakteknya akan sering kali diketemukan.

Apabila dilihat secara riil penundaan eksekusi mati mempunyai sisi positif bagi si terdakwa, namun apabila diperhatikan secara cermat diamati akan terlihat hal tersebut lebih banyak mendatangkan kerugian dari pada keuntungan bagi si terdakwa, contoh konkrit dari kasus Kusni Kasdut dan Hengki Tupanawaei yang menunggu selama lebih kurang 25 tahun, terlepas dari aspek yuridis sesungguhnya merupakan pembedaan tersendiri, apalagi implikasi sosiologisnya : menunggu kematian selama 25 tahun.¹¹

Penundaan eksekusi pidana mati merupakan suatu bentuk pengabaian terhadap penderitaan yang dialami oleh seorang terpidana, selain itu keberadaan terpidana mati pada Lembaga Pemasyarakatan menjelang pelaksanaan eksekusi yang tidak jelas tentu memposisikan seorang terdakwa selayaknya narapidana khususnya terpidana mati dipastikan akan jauh lebih banyak kehilangan hak-haknya dibandingkan narapidana penghuni Lembaga Pemasyarakatan dikarenakan sistem pengamanan dan pengawasan yang jauh lebih ketat.

Sejalan dengan hak-hak sipil dan politik sebagaimana dijelaskan pada Pasal 28 Huruf A - Huruf J amandemen Kedua UUD 1945, diperkuat dengan Pasal 73 Undang-Undang HAM yang menyatakan :

¹¹ J.E. Sahetapy, *Op.Cit*, hlm. 77.

“Hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.”

Hak asasi yang diberikan oleh konstitusi kepada warganegara mulai dari Pasal 28 Huruf A hingga Huruf I Bab XA UUD 1945 yang menurut Mahkamah Konstitusi (MK) dibatasi oleh Pasal 28J bahwa hak asasi seseorang digunakan dengan harus menghargai dan menghormati hak asasi orang lain demi berlangsungnya ketertiban umum dan keadilan sosial.

Pandangan konstitusi tersebut dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyatakan pembatasan hak asasi seseorang dengan adanya hak orang lain demi ketertiban umum, dengan demikian Negara Indonesia dapat dikatakan tidak melanggar perjanjian internasional termasuk ICCPR, bahkan pada Pasal 6 Ayat (2) ICCPR itu sendiri memperbolehkan pemberlakuan hukuman mati kepada kejahatan yang paling serius.¹²

Berdasarkan latar belakang dan data originalitas penelitian di atas penulis tertarik untuk menyusun karya ilmiah dengan judul : **“Penundaan Eksekusi Pidana Mati Bagi Terpidana Mati Menurut KUHAP Pasal 263 Dan 268 Dikaitkan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Peninjauan Kembali”** Penelitian ini sepanjang pengetahuan penulis belum ada yang meneliti, sehingga tesis ini adalah original penelitian penulis.

B. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas identifikasi pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa pertimbangan penundaan eksekusi mati terhadap terpidana mati dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia ?
2. Apakah yang harus dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) berkaitan dengan penundaan eksekusi pidana mati ?

¹² Lubis, Todung Mulya & Alexander Lay. *Kontroversi Hukuman Mati: Perbendaan Pendapat Hakim Konstitusi*. (Jakarta: Penerbit Kompas, 2009), hlm. 521.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menemukan dan menganalisis pertimbangan penundaan eksekusi mati terhadap terpidana mati dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM).
- b. Untuk menemukan dan menganalisis hal-hal yang harus dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) berkaitan dengan penundaan eksekusi pidana mati.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari menelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Kegunaan Penelitian Secara Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih atau kontribusi bagi dunia akademik khususnya pada Program Studi Ilmu Hukum tentang bagaimana pelaksanaan hukuman mati bagi terpidana Pada Tindak Pidana Kejahatan Politik, Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, Tindak Pidana Korupsi, Eksekusi Mati Pada Tindak Pidana Narkoba, Eksekusi Mati Pada Tindak Pidana Terorisme menurut hukum pidana dan Hak Asasi Manusia.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan memperkaya perbendaharaan perpustakaan/wawasan bidang pelaksanaan eksekusi mati bagi terpidana mati.

b. Kegunaan Penelitian Secara Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan dan acuan oleh seluruh lembaga penegak hukum di Indonesia untuk tidak menunda pelaksanaan eksekusi mati terhadap terpidana mati meskipun masih mempunyai hak untuk melakukan perlawanan (*verzet*).
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan dan acuan oleh seluruh lembaga penegak hukum di Indonesia untuk menciptakan ketertiban dan keadilan hukum meskipun masih banyak pertimbangan-pertimbangan dalam mengeksekusi hukuman mati bagi terpidana mati.

- 3) Penelitian ini diharap bermanfaat untuk seluruh masyarakat Indonesia tidak terkecuali seluruh lembaga pendidikan tinggi yang menekuni bidang hukum dan dapat dijadikan bahan referensi penelitian oleh seluruh peserta didik yang sedang menempuh tugas akhir.
- 4) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Hakim dan pihak-pihak lainnya dalam mengantisipasi atas penundaan eksekusi mati.

D. Kerangka Pemikiran

Pada sub bab ini, peneliti akan memaparkan kerangka pemikiran yang berasal dari jurnal, dan beberapa referensi buku tentang Penundaan Eksekusi Pidana Mati Bagi Terpidana Mati Menurut KUHAP Pasal 263 Dan 268 Dikaitkan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Peninjauan Kembali (PK) dalam hal ini peneliti lebih memfokuskan pada Hak Asasi Manusia, Penegakkan Hukum, dan Sistem Peradilan Pidana. Peneliti akan membaginya ke dalam tiga sub bab yaitu :

1. Sistem Peradilan Pidana

Pengertian hukum pidana secara tradisional lebih memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksa badan,¹³ kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan” yaitu hal yang dilimpahkan oleh instansi yang berkuasa kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakan dan juga hal yang tidak dilimpahkan sehari-hari. Moeljatno¹⁴ menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

¹³ Purnama, Prof. Dr. Bambang, S.H, “Asas-Asas Hukum Pidana” Alia Indonesia, Tempat tidak disebutkan, tahun tidak disebutkan.

¹⁴ Moeljatno, “*Asas-asas Hukum Pidana*”, “Jakarta: Rineka Cipta, 2008), P. 125

- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

C.S.T. Kansil memberikan definisi hukum pidana adalah hukum yang mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, adapun yang termasuk kepentingan umum menurut C.S.T kansil adalah :

- a. Badan peraturan perundangan Negara seperti negara, lembaga-lembaga negara, pejabat negara, pegawai negeri, undang-undang, peraturan pemerintah dan sebagainya.
- b. Kepentingan umum tiap manusia yaitu, jiwa, raga, tubuh, kemerdekaan, kehormatan, dan hak milik/harta benda.

Hukum merupakan suatu peraturan hidup dalam masyarakat yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mematuhi, Sama halnya dengan pengertian hukum, banyak teori atau pendapat mengenai tujuan hukum. Berikut teori-teori dari para ahli :

- a. **Prof Subekti, SH**, hukum pada tujuan negara yaitu mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya dengan cara menyelenggarakan keadilan yang menuntut bahwa dalam keadaan yang sama tiap orang mendapat bagian yang sama pula.
- b. **Prof. Mr. Dr. L.J. van Apeldoorn**, tujuan hukum adalah mengatur hubungan antara sesama manusia secara damai dengan memperhatikan berbagai pertimbangan kepentingan yang bertentangan secara teliti dan seimbang.
- c. **Geny**, tujuan hukum semata-mata ialah untuk mencapai keadilan dan berdaya guna dan kemanfaatan sebagai unsur dari keadilan.

Persoalan tujuan hukum menurut Achmad Ali dapat dikaji melalui tiga sudut pandang masing-masing :

- a. Dari sudut pandang hukum positif normatif atau yuridis dogmatik dimana tujuan hukum dititik beratkan pada segi kepastian hukumnya.
- b. Dari sudut pandang filsafat hukum dimana tujuan hukum dititikberatkan pada segi keadilan.
- c. Dari sudut pandang sosiologi hukum tujuan hukum dititikberatkan pada segi kemanfaatannya.

Berkaitan dengan tujuan hukum yang garis besarnya telah disebutkan di atas, dari keseluruhan pendapat tentang apa yang merupakan tujuan hukum terdapat beberapa pendapat atau teori :

- a. Teori Etis (*Ethische Theori*).
- b. Teori Utilistis (*Utilities Theori*).
- c. Teori Normatif-Dogmatis (*Normatief-Dogmatische Theori*).
- d. Teori Gabungan (*Verenigings Theori*).

Umumnya hukum ditujukan untuk mendapatkan keadilan, menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat serta mendapatkan kemanfaatan atas dibentuknya hukum tersebut, selain itu menjaga dan mencegah agar tiap orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri, hukum mempunyai fungsi seperti menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul sesuai dengan fungsi hukum yang berkembang ditengah masyarakat yang terdiri dari :

- a. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat.

Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk kehidupan termasuk memberikan pengarahan kepada seluruh umat manusia untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga segala sesuatunya berjalan tertib dan teratur walaupun hukum dapat memaksa agar dunia hukum itu ditaati masyarakat.

- b. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin.
 - 1) Hukum mempunyai ciri memerintah dan melarang.
 - 2) Hukum mempunyai sifat memaksa.

- 3) Hukum mempunyai daya yang mengikat fisik dan Psikologis.
- 4) Hukum mempunyai ciri, sifat dan daya mengikat maka hukum dapat memberi keadilan serta dapat menentukan siapa yang bersalah dan siapa yang benar.

c. Sebagai sarana penggerak pembangunan.

Daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan atau di daya gunakan untuk menggerakkan pembangunan, disini hukum dijadikan alat untuk membawa masyarakat menuju yang lebih maju.

d. Sebagai fungsi kritis.

Soedjono Dirdjosisworo¹⁵ berpendapat bahwa hukum mempunyai fungsi kritis yaitu daya kerja hukum tidak semata-mata melakukan pengawasan pada aparatur pemerintah (petugas) saja melainkan aparatur penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, dan Pengadilan).

Hukum pidana secara tradisional lebih memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksa badan,¹⁶ kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan” yaitu hal yang dilimpahkan oleh instansi yang berkuasa kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakan dan juga hal yang tidak dilimpahkan sehari-hari.

Menurut Moeljatno¹⁷ istilah hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara untuk menjalankan suatu kepastian hukum, dan menciptakan keadilan secara praktis, praktis dimaksud adalah :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

¹⁵ Soedjono Dirdjosisworo, S.H dalam bukunya pengantar ilmu hukum, hal 155.

¹⁶ Purnama, Bambang, “*Asas-Asas Hukum Pidana*” Ghalia Indonesia, Tempat tidak tidak disebutkan, tahun tidak disebutkan.

¹⁷ Moeljatno, “*Asas-asas Hukum Pidana*”, “Jakarta: Rineka Cipta, 2008), P. 125

2. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan langkah bagaimana peneakan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Berkenaan dengan pengertian dari hukum pidana, C.S.T. Kansil memberikan definisi hukum pidana adalah hukum yang mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.

Selanjutnya hukum pidana bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma baru, melainkan hanya mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan umum, adapun yang termasuk kepentingan umum menurut C.S.T kansil adalah :

- a. Badan peraturan perundangan negara, seperti negara, lembaga-lembaga negara, pejabat negara, pegawai negeri, undang-undang, peraturan pemerintah dan sebagainya.
- b. Kepentingan umum tiap manusia yaitu, jiwa, raga, tubuh, kemerdekaan, kehormatan, dan hak milik/harta benda.

2. Ruang Lingkup Hukum Pidana

Secara singkat “sistem pemidanaan” dapat diartikan sebagai “sistem pemberian atau penjatuhan pidana”. Sistem pemberian/penjatuhan pidana (sistem pemidanaan) itu dapat dilihat dari 2 (dua) sudut, **Dari sudut fungsional** (dari sudut bekerjanya/berfungsinya/proses-nya), sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi pidana, Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.

Hukum Pidana mempunyai ruang lingkup yang disebut dengan peristiwa pidana atau delik ataupun tindak pidana, menurut Simons peristiwa pidana ialah perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan seseorang yang mampu bertanggung jawab, jadi unsur-unsur peristiwa pidana yaitu :¹⁸

- a. Sikap prikelakuan manusia yang berdampak pada kriminalitas.
- b. Melanggar hukum, kecuali bila ada dasar pembenaran.

Didasarkan pada kesalahan, kecuali bila ada dasar penghapusan kesalahan. Sikap tindak yang dapat dihukum/dikenai sanksi adalah :

- a. Perilaku manusia, bila seekor singa membunuh seorang anak rnak singa tidak dapat di hukum.
- b. Terjadi dalam suatu keadaan dimana sikap tindak tersebut melanggar hukum.
- c. Pelaku harus mengetahui atau sepantasnya mengetahui tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum.
- d. Tidak ada penyimpangan kejiwaan yang mempengaruhi sikap tindak tersebut.

Dilihat dari ruang lingkupnya hukum pidana dapat dikelompokkan sebagai berikut :¹⁹

- a. Hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis.
- b. Hukum pidana sebagai hukum positif.
- c. Hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik.
- d. Hukum pidana objektif dan hukum pidana subjektif.
- e. Hukum pidana material dan hukum pidana formal.
- f. Hukum pidana kodifikasi dan hukum pidana tersebar.
- g. Hukum pidana umum dan hukum pidana khusus.
- h. Hukum pidana umum (nasional) dan hukum pidana setempat.

¹⁸ Soedjono Dirdjosisworo, S.H dalam bukunya pengantar ilmu hukum, hal 155.
Adami Chazawi, "*Pelajaran Hukum Pidana bagian II*", Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2002, Hal. 79

¹⁹ Purnama, Bambang, "*Asas-Asas Hukum Pidana*" Ghalia Indonesia, Tempat tidak tidak disebutkan, tahun tidak disebutkan.

Hukum pidana objektif (*ius poenale*) merupakan seluruh garis hukum mengenai tingkah laku yang diancam dengan pidana jenis dan macam pidana serta bagaimana itu dapat dijatuhkan dan dilaksanakan pada waktu dan batas daerah tertentu, artinya seluruh warga dari daerah (hukum) tersebut wajib menaati hukum pidana dalam arti objektif tersebut.

Hukum pidana objektif (*ius poenale*) ialah semua peraturan yang memuat ancaman dari peraturan yang diadakan ancaman hukuman. Hukum pidana objektif ini terbagi menjadi dua yaitu :²⁰

- a. **Hukum pidana material**, yaitu peraturan-peraturan yang mengandung perumusan: perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum, hukum apakah yang dapat dijatuhkan.
- b. **Hukum pidana formal**, yaitu disebut juga sebagai hukum acara, memuat peraturan-peraturan bagaimana cara negara beserta alat-alat perlengkapannya melakukan hak untuk menghukum (mengancam, menjatuhkan, atau melaksanakan).

Hukum pidana subjektif (*ius poeniendi*) merupakan hak dari penguasa untuk mengancam suatu pidana kepada suatu tingkah laku sebagaimana digariskan dalam hukum pidana objektif, mengadakan penyidikan, menjatuhkan pidana, dan mewajibkan terpidana untuk melaksanakan pidana yang dijatuhkan.²¹

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Indonesia masih bertumpu pada sistem Belanda, hukum pidana dapat dipisahkan dalam dua kategori yaitu hukum pidana acara (*Procedural Law*) dan hukum pidana materiil (*Substantive Law*). Kedua kategori tersebut terdapat dalam Kitab masing-masing yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

²⁰ Djamali, Abdoel, "*Pengantar Hukum Indonesia*" Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2007, Edisi-Revisi, (ISBN : 979-421-257-1), Hal. 144.

²¹ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni AHM- PTHM, 1982), P. 12.

Namun RUU KUHP baru memunculkan beberapa hal yang sangat menarik terkait dengan perubahan-perubahan yang dapat terjadi pada sistem hukum pidana dan patut didiskusikan kenyataannya adalah sampai sekarang RUU tersebut belum dilaksanakan, menurut keterangan dari beberapa sumber, RUU tersebut telah diajukan kepada DPR Jakarta selama kurang lebih dua puluh tahun dan belum dapat disepakati apalagi disahkan, maka dari itu, untuk sementara KUHAP dan KUHP merupakan Undang-Undang yang berlaku dan digunakan oleh lembaga lembaga penegak hukum untuk melaksanakan urusan sehari-hari dalam menerapkan hukum pidana di Indonesia.

KUHAP pada dasarnya menegaskan prosedur-prosedur yang harus dianut oleh berbagai lembaga yang terlibat dalam sistem peradilan misalnya hakim, jaksa, polisi dan lain-lainnya sedangkan KUHP menentukan pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan yang berlaku dan dapat diselidiki ataupun dituntut oleh lembaga-lembaga tersebut.

Sebagai contoh lihat Pasal 340 dari KUHP²² tentang kejahatan yang menegaskan bahwa Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang, karena bersalah melakukan pembunuhan berencana, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.²³

Berdasarkan Pasal tersebut dapat dilihat bahwa KUHP adalah persyaratan dan ancaman (sanksi) substantif yang dapat diterapkan oleh penegak hukum, sebaliknya KUHAP menentukan hal-hal yang terkait dengan prosedur. Sebagai contoh Pasal 110 tentang peranan polisi dan jaksa²⁴ yang Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

²² R. Sugandhi, SH, *KUHP dan Penjelasannya* (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), Hal 357

²³ Dengan pemakaian kata “selama-lamanya” maka kita memahami bahwa itu adalah ancaman hukuman yang paling maksimal yang dapat hakim jatuhkan kepada terdakwa – sedangkan hukuman minimal tak ada sekalipun. Ialah merupakan salah satu perbedaan penting yang disampaikan oleh dosen hukum ketika diwawancarai, sebab RUU KUHP akan menentukan ancaman baik minimal maupun maksimal untuk setiap kejahatan masing masing.

²⁴ Hamzah, Andi, “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), Edisi-13, (ISBN: 979-518-141-6).. Hal 79

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Dedy Koesnomo dari Kejaksaan Tinggi Propinsi Nusa Tenggara Barat²⁵ dapat dilihat bahwa dalam kenyataan sebuah hasil penyidikan dalam bentuk berkas dari pihak kepolisian didahului dengan sebuah Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atau SPDP yang dijadikan langkah pertama dari kepolisian untuk menjalankan sebuah perkara pidana.

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah berkas lengkap yang mengandung semua fakta dan bukti terkait dengan kasusnya, BAP tersebut akan menyusul SPDP biasanya dalam waktu kurang lebih tiga minggu setelah diterima oleh pihak kejaksaan (*untuk tindak pidana ringan biasanya pada tingkat kejaksaan negeri*) barulah kejaksaan dapat meneliti berkasnya dan menyatakan jika BAP-nya lengkap dan patut dilimpahkan kepada pengadilan, atau dikembalikan kepada kepolisian disertai petunjuk-petunjuk supaya dapat diperbaiki dan diserahkan kembali.

Jika BAP telah diteliti oleh jaksa dan dinyatakan cukup bukti untuk melimpahkan perkaranya kepada pengadilan maka pertanggungjawaban untuk kasus tersebut beralih dari pihak kejaksaan kepada pihak kehakiman dan pengadilan.

3. Sumber-Sumber Hukum Pidana

Sumber Hukum Pidana dapat dibedakan atas sumber hukum tertulis dan sumber hukum yang tidak tertulis,²⁶ adapun sumber hukum yang tertulis dan terkodifikasi (artinya tersusun dalam satu buku) seperti :²⁷

- a. Buku I Tentang Ketentuan Umum (*Pasal 1-103*).
- b. Buku II Tentang Kejahatan (*Pasal 104-488*).
- c. Buku III Tentang Pelanggaran (*Pasal 489-569*).

Sementara sumber hukum yang tertulis tidak terkodifikasi (*artinya tersebar dalam peraturan PerUU-an yang lain*), beberapa Undang-undang yang mengatur tindak pidana khusus antara lain :²⁸

²⁵ Wawancara dengan Dedy Koesnomo, Kepala Bagian Tata Usaha Kejaksaan Tinggi NTB pada tanggal 5 Februari 2015

²⁶ Pengantar Hukum Indonesia, Fully Handayani, Hal. 59-61.

²⁷ *Ibid.* - Fully Handayani, Hal. 59-61.

- a. Undang-Undang No. 8 Drt Tahun 1955 Tentang tindak Pidana Imigrasi.
- b. Undang-Undang Korupsi (UU Nomor 31 tahun 1999).
- c. Undang-Undang Psykotropika.
- d. Undang-Undang No. 9 Tahun 1967 Tentang Narkoba.
- e. Undang-Undang No. 16 Tahun Tahun 2003 Tentang Anti Terorisme. Dan lain sebagainya

Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana, selain termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdapat beberapa Peraturan lainnya seperti Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang No. 9 Tahun 1999 Tentang Perindungan Konsumen, Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan sebagainya.²⁹

KUHAP pada dasarnya menentukan prosedur-prosedur yang harus dianut oleh berbagai lembaga yang terlibat dalam sistem peradilan misalnya hakim, jaksa, polisi dan lain-lainnya sedangkan KUHP menentukan pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan yang berlaku dan dapat diselidiki ataupun dituntut oleh lembaga-lembaga tersebut.

4. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia “HAM” muncul dari keyakinan manusia itu sendiri bahwasanya semua manusia selaku makhluk ciptaan tuhan adalah sama dan sederajat, manusia dilahirkan bebas dan memiliki martabat serta hak-hak yang sama, atas dasar itulah manusia harus diperlakukan sama adil dan beradab dan bersifat universal yaitu berlaku untuk semua manusia tanpa mebeda-bedakannya berdasarkan atas ras, agama, suku bangsa dan etnis.

Berikut paparan para ahli hukum mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu :³⁰

²⁸ *Ibid*,-, Titik Triwulan Tutik, Hal. 216-217.

²⁹ *Ibid*,-, Titik Triwulan Tutik, Hal. 216-217.

³⁰ Herdiawanto H, Hamdayama J. 2010, “*Cerdas Kritis, dan Aktif Berwarganegara (Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi* “, Jakarta: Penerbit Erlangga,. Hal. 216-217.

- a. Menurut **Mahfud M.D** Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan hak tersebut dibawah sejak lahir ke permukaan bumi sehingga hak tersebut bersifat fitri (kodrati), bukan merupakan pemberian manusia atau negara.
- b. Menurut **John Locke** pengertian HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak kodrati (sejak lahir), oleh karena itu tidak ada kekuasaan (power) apapun di dunia yang dapat mencabutnya.
- c. **Koentjoro Poerbopranoto** memberikan arti mengenai Hak asasi manusia (HAM) yaitu hak yang bersifat asasi, hal ini berarti hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga sifatnya suci.
- d. Menurut **HAR Tilaar** pengertian HAM adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia dan tanpa hak-hak tersebut manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia, hak tersebut diperoleh bersama dengan kelahirannya atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) bahwa pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Berdasarkan rumusan HAM diatas dapat ditarik kesimpulan tentang beberapa ciri pokok hakikat Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu :³¹

1. Hak Asasi Manusia (HAM) tidak dapat diberikan, dibeli ataupun diwarisi (*Need Not Be Given, Bought Or Inherited*). Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan bagian dari manusia secara otomatis.

³¹ Satya Arinanto, 2005, "*Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*", Cet. II, Pusat Studi Hukum Tata Negara, Jakarta, hal. 2.

2. Hak Asasi Manusia (HAM) berlaku untuk semua manusia (*Human Rights Apply To All Human Beings*) tanpa memandang jenis kelamin (*Gender*), etnis, agama (*Religion*), pandangan politik (*Political View*), ataupun asal usul sosial dan bangsanya.
3. Hak Asasi Manusia (HAM) tidak boleh dilanggar, didunia ini tidak ada satu manusia yang memiliki hak untuk melanggar serta membatasi hak orang lain.

Salah satu syarat negara hukum yang demokrasi harus ada jaminan HAM dalam konstitusi maupun semua peraturan perundang-undangan yang meliputi sistem hukum, dan penerapannya melalui tiga unsur dalam sistem hukum yakni Struktur (*Structure*), substansi (*Substance*) dan Kultur Hukum (*Legal Culture*).³²

Berdasarkan sub bab yang telah peneliti paparkan diatas tentang Hak Asasi Manusia, Penegakkan Hukum, dan Sistem Peradilan Pidana peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang Penundaan Eksekusi Pidana Mati Bagi Terpidana Mati Menurut KUHAP Pasal 263 Dan 268 Dikaitkan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Peninjauan Kembali (PK) yang merupakan isu yang paling hangat dan menjadi perdebatan antara lembaga penegak hukum maupun masyarakat yang masih menuai pro-kontra tentang pelaksanaan hukuman mati bagi terpidan mati.

Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-VI/2008 tentang Penolakan permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 02/Pnps/Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati semakin mengukuhkan satu-satunya cara pelaksanaan eksekusi terpidana mati dengan cara ditembak sampai mati, disisi lain melalui putusan ini menunjukkan Negara Indonesia masih tetap memandang penting adanya sanksi pidana mati bagi terpidana kasus kejahatan berat (pembunuhan, terorisme, narkoba, korupsi, kejahatan politik, pencucian uang dan seterusnya).

³² Achmad Ali, 2005, "*Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya*", Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Ciawi-Bogor, hal. 1.

Hal yang sangat menarik untuk dikaji adalah latar belakang Putusan Mahkamah Konstitusi berawal dari adanya permohonan Pengujian Undang-undang baik secara materil maupun formil dari Undang-Undang Nomor 2/Pnps/Tahun 1964 terhadap UUD 1945, meninjau proses pembentukan Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 yang berasal dari produk Presiden berupa Penetapan Presiden 27 April 1964 No. 2/1964, LN No. 38/1964 tentang Pelaksanaan Penghukuman Mati ditentukan “ditembak sampai mati” maka sistem Parlementer sebenarnya mengakui produk hukum berlaku menurut kebijakan Presiden.

PenPes No. 2/1964 ini selanjutnya diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969.

Hal tersebut sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk kembali kepada UUD 1945 dan melaksanakannya secara murni dan konsekuen, ini berarti secara yuridis formal Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 telah memenuhi prosedur sebagai produk hukum yang sah dan berlaku.³³ Keberadaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang juga semakin memantapkan posisi hukum Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 ini sebagai Undang-undang yang berlaku secara Nasional.

Mahkamah Konstitusi telah secara konsisten menjalankan pendapatnya tentang pidana mati sebagaimana terlihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Narkotika yang pada dasarnya tetap memberlakukan pidana mati dalam sistem hukum pidana Indonesia, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pidana mati itu tidak bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin dalam UUD 1945 karena konstitusi Indonesia tidak menganut asas kemutlakan Hak Asasi Manusia.³⁴

³³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), P.13.

³⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), P. 21.

Penulis berpendapat bahwa semua bentuk sanksi pidana mati sah untuk diterapkan, hanya penderitaan yang diakibatkan oleh suatu sanksi harus dibatasi dalam batas-batas yang paling sempit meskipun Mahkamah Konstitusi mendasarkan argumentasinya pada Pasal 6 Ayat (2) (*International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR*) yang memberikan peluang dan persetujuan bagi Negara yang menerapkan pidana mati hanya terhadap kejahatan khusus dan berat.

Pada dasarnya setiap penegak hukum harus memperhatikan prinsip untuk tidak memberikan sanksi yang berat melebihi kesalahan bahkan tidak dengan alasan-alasan prevensi umum apapun. Oleh karena itu permasalahan pro dan kontra mengenai pidana mati ini sudah mendapatkan titik terang, hanya mengenai tata pelaksanaan (eksekusi) pidana mati yang masih silang pendapat.

E. Langkah-Langkah Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Tesis ini merupakan penelitian hukum normatif, metode penelitian normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku (*law as it is written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law it is decided by the judge through judicial process*). Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini didasarkan data sekunder dan menekankan pada langkah-langkah spekulatif-teoritis dan analisis normatif-kualitatif.

Adapun pendekatan penelitian yang peneliti lakukan yaitu pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif dimaksud adalah pendekatan analisis proses dari proses berfikir secara deduktif dan induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati. Penelitian kualitatif lebih ditekankan pada kedalaman berfikir formal dari peneliti dalam menjawab permasalahan yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah (*grounded theory*), dan mengembangkan pemahaman satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi.

2. Jenis Dan Sumber Data

Sumber data penelitian yang penulis gunakan ialah data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber referensi yang diperoleh peneliti dengan melakukan *interview* terhadap nara sumber yang tepat dan dapat dijadikan responden untuk membantu peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir perkuliahan melalui pengamatan lapangan.

Sedangkan data sekunder adalah data yang sudah jadi atau dipublikasikan untuk umum oleh instansi atau lembaga yang mengumpulkan, mengolah dan menyajikan.³⁵ Adapun data-data sekunder tersebut memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut :

- a. Data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap terbuat (*ready-made*).
- b. Bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu.
- c. Data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat.

Data sekunder tersebut di atas dari sudut mengikatnya dapat dibedakan atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari³⁶ :

- a. Norma atau kaidah dasar yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Peraturan Dasar :
 - 1) Batang Tubuh UUD 1945.
 - 2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.
 - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
 - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

³⁵ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif*", (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), Cetakan 4, P - 24.

³⁶ Amirudin, H Zainal Asikin, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*", (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), P. 31

- 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
 - 6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.
 - 7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi.
 - 8) Undang-Undang No 5 Tahun 1969 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer
 - 9) Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi.
 - 10) Keputusan Menkumham Tentang Pengangkatan Anggota Balai Pertimbangan Pemasarakatan
 - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.
- c. Peraturan Perundang-undangan :
- 1) Undang-undang dan peraturan yang setaraf.
 - 2) Peraturan Pemerintah dan peraturan yang setaraf.
 - 3) Keputusan Presiden dan peraturan yang setaraf.
 - 4) Keputusan Menteri dan peraturan yang setaraf.
 - 5) Peraturan-peraturan Daerah.
- d. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum adat.
- e. Yurisprudensi.

Bahan atau sumber hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus (hukum), ensiklopedia.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, serta yurisprudensi, dan bahan hukum sekunder berupa konsep rancangan undang-undang, hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya serta pendapat para ahli hukum, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan observasi lapangan, serta melakukan wawancara terhadap Pejabat untuk mendapatkan penjelasan yang utuh berkaitan dengan eksekusi pidana mati.

4. Prosedur Analisis Data

Data yang diperoleh akan disajikan secara sistematis, selanjutnya akan dianalisis secara yuridis normatif dengan penguraian secara deskriptif dan preskriptif. Penentuan metode analisis demikian dilandasi oleh pemikiran bahwa penelitian ini tidak hanya bermaksud mengungkapkan atau melukiskan data apa adanya, melainkan juga berupaya memberikan argumentasi.

5. Prosedur Dan Teknik Pemeriksaan Uji Keabsahan Data

Prosedur penelitian yang peneliti lakukan adalah mengikuti peraturan dan pedoman akademik yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung sesuai dengan konsentrasi peneliti, adapun teknik pemeriksaan uji keabsahan data memicu kepada poin nomor 2, 3, dan 4 diatas yang bersumber dari lembaga penegak hukum yang membidangi pelaksanaan eksekusi mati.